



**LAYANAN PENEGERIAN MADRASAH
BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. PERSYARATAN

:

- a. Kebutuhan masyarakat;
- b. Rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi;
- c. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
- d. Rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.
- e. Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraan madrasah kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh asset madrasah kepada Kementerian Agama.
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah, dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. PROSEDUR

:

- a. Organisasi penyelenggara mengajukan permohonan penegerian madrasah dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan seluruh persyaratan;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan penegerian madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, dengan melampirkan seluruh dokumen yang diserahkan oleh organisasi penyelenggara;
- c. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan;
- d. Jika penegerian madrasah belum ditetapkan oleh Menteri Agama RI, maka Direktur Jenderal dapat menetapkan status madrasah filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- e. Penetapan madrasah filial didasarkan atas :
 - ✓ Kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegerian madrasah dan/atau
 - ✓ Keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

III. WAKTU PELAYANAN

: 1 (satu) hari kerja

IV. BIAYA PELAYANAN

: Gratis

V. PRODUK PELAYANAN

: Surat Usulan Penegerian Madrasah